



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 481 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan. Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :56/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KELOMPOK KERJA SOSIALISASI TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah membantu dan mendukung Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing ;

KETIGA

: Masa Kerja Kelompok Kerja Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selama bulan OKTOBER 2019 sampai dengan DESEMBER 2019;

KEEMPAT

: Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

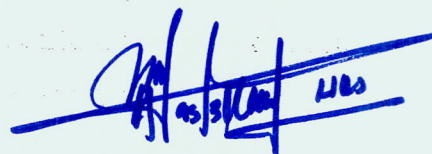
DITETAPKAN DI : Indralaya

PADA TANGGAL : 4 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Ilir,

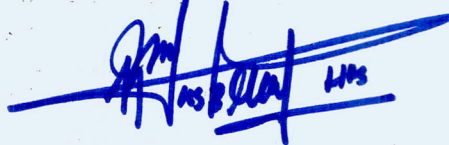
Ketua



MASSURYATI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 484 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019****TANGGAL : 4 Oktober 2019****NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA SOSIALISASI TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Masjidah, SH.,M.HI	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Dian Lestari, S.Thi	III/d	Sekretaris	
6.	Rusdi, S.Sos.i	-	Anggota	
7.	Roby Ardiansyah, SH	-	Anggota	
8.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
9.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
10.	Wilson Effendi, SH., MH	IV/a	Anggota	
11.	Dian Fitriani, SE	III/a	Anggota	
12.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/c	Anggota	
13.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya**PADA TANGGAL : 4 Oktober 2019****Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua****MASSURYATI**